



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.232, 2016

SUMBER DAYA AIR. Air Minum. Penyediaan. Sistem.
Penyelenggaraan. Badan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM adalah Badan yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPPSPAM.

Pasal 3

BPPSPAM merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPPSPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

BPPSPAM mempunyai tugas membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
- b. fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
- c. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan
- d. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPPSPAM terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil.
- (5) Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 8

Ketua BPPSPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berasal dari unsur Pemerintah Pusat yang menangani penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota BPPSPAM berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BPPSPAM tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun, dapat tetap menduduki jabatan sampai dengan masa periode jabatan berakhir.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPPSPAM, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
 - e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
 - f. mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang menguasai keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan, hukum, kelembagaan, dan/atau kepengusahaan;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris; dan
 - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota juga harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.